



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.Sus/2021/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: SAHRIAL Alias BOJA
Tempat lahir	: Darussalam
Umur/Tanggal lahir	: 21Tahun / 2 November 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (Beternak)

Terdakwa Sahrial Alias Boja ditangkap tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 perpanjangan penahanan dari tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 9 Desember 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;



9. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat PLT Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 850/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Juni 2021;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 41/Pid.Sus/ 2021/PN Mdl tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-25/L.2.28.3/Enz.2/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dibacakan dipersidangan tanggal 1 April 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAHRIAL Alias BOJA, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Sungai Sipolu-Polu Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja). perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa maraknya peredaran narkotika jenis ganja di desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menindak lanjuti laporan tersebut maka pada hari Kamis 03 Desember 2020 anggota satnarkoba Polres Madina yakni saksi Indra Putra, saksi Rio Pradana dan Saksi Calvinus Bharata langsung melakukan penyelidikan di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 12.10 Wib saksi Indra Putra melihat seorang laki-laki dewasa yang sedang merokok dan ketika hendak



mendatanginya tiba-tiba laki-laki tersebut berlari ke arah Pinggir Sungai Sipolu-polu dan tidak dapat dikejar oleh saksi, kemudian saksi Rio Pradana, saksi Indra Putra, dan saksi Chalvinus Bharata melihat laki-laki yang sedang buang air besar di pinggir Aek Sipolu-polu, lalu saksi Rio Pradana, dan saksi Indra Putra menghampiri laki-laki tersebut dan memanggil serta menyuruh laki-laki yang mengaku bernama Sahrial Boja tersebut mendatangi mereka, kemudian saksi Rio Pradana memberitahukan kepada Sahrial Alias Boja bahwa mereka adalah polisi yang sedang berpakaian preman, selanjutnya saksi Indra Putra, saksi Rio Pradana dan personil melakukan pengeledahan atau pemeriksaan badan terhadap Sahrial Alias Boja, dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang berisikan : uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, 2 (dua) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja tepatnya di kantung atau saku belakang SAHRIAL Alias Boja kemudian saksi Rio Pradana, saksi Indra Putra dan personil membawa SAHRIAL Alias Boja bersama dengan barang bukti milik Sahrial Alias Boja ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SAHRIAL Alias BOJA memperoleh 2 (dua) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas dikantong celana belakang terdakwa tersebut dari JELOK (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna biru, lalu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisikan ganja tersebut di pondok milik masyarakat yang terletak di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa mengaku sudah sering membeli narkotika jenis ganja kepada JELOK (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah membeli ganja dari KASRON (DPO), RISKI (DPO) dan IRWAN (DPO);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja);

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12332/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang



bukti milik tersangka atas nama: SAHRIAL ALIAS BOJA adalah benar mengandung *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. Tanjung S. Pd. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.si;

2. Berita Acara Analisi Laboratorium Barang bukti Urine Nomor: 12333/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulann : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka atas nama: SAHRIAL Alias BOJA adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd. Serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.si;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAHRIAL Alias BOJA, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Sungai Sipolu-Polu Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa maraknya peredaran narkotika jenis ganja di desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menindak lanjuti laporan tersebut maka pada hari Kamis 03 Desember 2020 anggota satnarkoba Polres Madina yakni saksi Indra Putra, saksi Rio Pradana dan Saksi Calvinus Bharata langsung melakukan penyelidikan di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 12.10 Wib saksi Indra Putra melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki dewasa yang sedang merokok dan ketika hendak mendatanginya tiba-tiba laki-laki tersebut berlari ke arah Pinggir Sungai Sipolu-polu dan tidak dapat dikejar oleh saksi, kemudian saksi Rio Pradana, saksi Indra Putra, dan saksi Chalvinus Bharata melihat laki-laki yang sedang buang air besar di pinggir Aek Sipolu-polu, lalu saksi Rio Pradana, dan saksi Indra Putra menghampiri laki-laki tersebut dan memanggil serta menyuruh laki-laki yang mengaku bernama Sahrial Boja tersebut mendatangi mereka, kemudian saksi Rio Pradana memberitahukan kepada Sahrial Alias Boja bahwa mereka adalah polisi yang sedang berpakaian preman, selanjutnya saksi Indra Putra, saksi Rio Pradana dan personil melakukan pengeledahan atau pemeriksaan badan terhadap Sahrial Alias Boja, dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang berisikan : uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, 2 (dua) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja tepatnya di kantung atau saku belakang SAHRIAL Alias Boja kemudian saksi Rio Pradana, saksi Indra Putra dan personil membawa SAHRIAL Alias Boja bersama dengan barang bukti milik Sahrial Alias Boja ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SAHRIAL Alias BOJA memperoleh 2 (dua) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas dikantong celana belakang terdakwa tersebut dari JELOK (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna biru, lalu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisikan ganja tersebut di pondok milik masyarakat yang terletak di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa mengaku sudah sering membeli narkotika jenis ganja kepada JELOK (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah membeli ganja dari KASRON (DPO), RISKI (DPO) dan IRWAN (DPO);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12332/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulan : Dari



hasil analisis pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: SAHRIAL ALIAS BOJA adalah benar mengandung *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. Tanjung S. Pd. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.si.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Urine Nomor: 12333/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulannya: Dari hasil analisis pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka atas nama: SAHRIAL Alias BOJA adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd. Serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.si.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SAHRIAL Alias BOJA, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Sungai Sipolu-Polu Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa maraknya peredaran narkotika jenis ganja di desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menindak lanjuti laporan tersebut maka pada hari Kamis 03 Desember 2020 anggota satnarkoba Polres Madina yakni saksi Indra Putra, saksi Rio Pradana dan Saksi Calvinus Bharata langsung melakukan penyelidikan di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 12.10 WIB saksi Indra Putra melihat



seorang laki-laki dewasa yang sedang merokok dan ketika hendak mendatanginya tiba-tiba laki-laki tersebut berlari ke arah Pinggir Sungai Sipolu-polu dan tidak dapat dikejar oleh saksi, kemudian saksi Rio Pradana, saksi Indra Putra, dan saksi Chalvinus Bharata melihat laki-laki yang sedang buang air besar di pinggir Aek Sipolu-polu, lalu saksi Rio Pradana, dan saksi Indra Putra menghampiri laki-laki tersebut dan memanggil serta menyuruh laki-laki yang mengaku bernama Sahrial Boja tersebut mendatangi mereka, kemudian saksi Rio Pradana memberitahukan kepada Sahrial Alias Boja bahwa mereka adalah polisi yang sedang berpakaian preman, selanjutnya saksi Indra Putra, saksi Rio Pradana dan personil melakukan pengeledahan atau pemeriksaan badan terhadap Sahrial Alias Boja, dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang berisikan: uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, 2 (dua) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja tepatnya di kantung atau saku belakang SAHRIAL Alias Boja kemudian saksi Rio Pradana, saksi Indra Putra dan personil membawa SAHRIAL Alias Boja bersama dengan barang bukti milik Sahrial Alias Boja ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SAHRIAL Alias BOJA memperoleh 2 (dua) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas dikantong celana belakang terdakwa tersebut dari Jelok (dpo) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB, di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna biru, lalu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisikan ganja tersebut di pondok milik masyarakat yang terletak di desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa mengaku sudah sering membeli narkotika jenis ganja kepada JELOK (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah membeli ganja dari KASRON (DPO), RISKI (DPO) dan IRWAN (DPO);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk Mengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12332/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik tersangka atas nama: SAHRIAL ALIAS BOJA adalah benar mengandung *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. Tanjung S. Pd. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.si.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Urine Nomor: 12333/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulann : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka atas nama: SAHRIAL Alias BOJA adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd. Serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.si.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 19 April 2021 Nomor Reg. Perk : PDM-20/L.2.28.3/Enz.2/03/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIAL Alias BOJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIAL Alias BOJA dengan pidana penjara selama 10 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket/Am yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat Brutto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk LUFFMAN DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang tunai sebanyak Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Mandailing Natal menjatuhkan putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIAL Alias BOJA telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket/Am berisikan narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat Brutto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk LUFFMAN DIMUSNAHKAN;
 - Uang tunai sebanyak Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah); DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Mei 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartini, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 9/Akta Pid/2021/PN Mdl, bertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 24 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 24 Juni 2021. Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding bertanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Penuntut Umum No. 41/ Pid.Sus/2021/PN Mdl, bertanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2021, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid/2021/PN Mdl tertanggal 24 Juni 2021. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 28 Juni 2021.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak sesuai / salah karena menyatakan dalam amar putusannya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Manyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena yang seharusnya, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun keberatan Penuntut Umum terhadap amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 12.10 Wib, bertempat di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, saksi RIO PRADANA, saksi INDRA H PUTRA dan saksi CALVINUS BHARATA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir Aek Sipolu-polu sering sering dijadikan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju lokasi dimaksud dan setelah sampai di lokasi dimaksud para saksi melihat seorang laki-laki dewasa sedang merokok dan hendak mendatangnya, tiba-tiba laki-laki tersebut berlari ke arah pinggir aek sipolu-polu dan tidak terkejar. Selanjutnya para saksi polisi melihat Terdakwa berada di pinggiran sungai Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang sendirian dan pada saat melakukan buang air besar. Saksi dan rekan saksi polisi memanggil dan menyuruh Terdakwa mendatangi saksi polisi, dan kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi adalah Polisi yang sedang berpakaian preman, dan saksi polisi melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok LUFFMAN yang berisikan uang sejumlah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja tepatnya di kantong atau saku belakang Terdakwa.
- Bahwa kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis ganja dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari JELOK (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna biru pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di pondok milik masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menganalisa dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan, namun fakta hukum yang terungkap yaitu pada saat dilakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa sedang memiliki, menguasai dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di kantong atau saku belakang Terdakwa

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat, supaya Hakim Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima permohonan banding kami
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 41/Pid.Sus/2021/PN Mdl Tanggal 24 Mei 2021 yang dimohon banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIAL ALIAS BOJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan K esatu dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIAL ALIAS BOJA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ber ada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan de nda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
2. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket/Am yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat Brutto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk LUFFMAN
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang tunai sebanyak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah)
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 Mei 2021.



Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing bernomor : W2.U17/0796/HN.01.10/V/ 2021, bertanggal 25 Mei 2021 dan nomor : W2.U17/0797/HN.01.10/V/2021, bertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang melemahkan dan membatalkan putusan *a quo*, karena secara umum merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Mei 2021, Memori Banding, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 24 Mei 2021 Nomor 41/Pid.Sus/2021/ PN Mdl yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 28 Juni 2021** oleh kami, SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., L.L.M dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2021 Nomor 850/Pid.Sus/2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

ELYTA RAS GINTING, S.H.,LLM

ttd.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd.

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H.,M.H.